

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dokumen-Dokumen yang Terkait Dalam Penanganan Ekspor

Saat penanganan dokumen ekspor, harus ada dokumen-dokumen yang dibuat dari eksportir ataupun dari pihak-pihak lain, penggunaan dokumen-dokumen ekspor tergantung dari jenis produk atau barang yang diekspor serta peraturan perdagangan yang berlaku di masing-masing negara mitra dagang.

Menurut buku Andi Susilo (2015) Panduan Pintar Ekspor Impor. Dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor adalah sebagai berikut :

1. *Shipping Instruction* (SI)

Shipping Instruction adalah dokumen ekspor berupa instruksi pengapalan yang dibuat oleh eksportir kepada perusahaan pelayaran (*Shipping company / liner*) atau *forwarder* dan PPJK. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen pemesanan ruang atau tempat di sarana pengangkut sekaligus pesan peti kemas (*container*). Di dalamnya memuat data-data penting sebagai dasar pembuatan *bill of lading* (B/L)

PT. SUKSES BERSAMA ENERGI
Jl. Ujungharapan Perumahan CPTL Blok W/No. 4 Karang Asam Sungai Kuyang Samarinda,
Kalimantan Timur Indonesia
Telp. 0541- 273362 Email sukses_bersama_energi@yahoo.com

Samarinda, 30 Januari 2012

To : - PUSKUD BRE
- PT. GEOSERVICES

SHIPPING INSTRUCTIONS
No. 03/SI/SBE/1/2012

| | |
|----------------------|---|
| Name of Barge | : TB. PUTRA RUPAT/BG. TANJUNG MEDANG 8 |
| ETA Port Loading | : 30 JANUARI – 1 FEBRUARI 2012 |
| QUANTITY | : 5100 MT +/- 5% |
| PORT OF LOADING | : JETTY PUSKUD, DONDANG, EAST KALIMANTAN |
| PORT OF DISCHARGE | : BATU PAHAT, MALAYSIA |
| CONSIGNEE | : TO THE ORDER OF METROPOLITAN BANK AND TRUST CO METROBANK PLAZA SENATOR GIL J PUYAT AVENUE EXT MAKATY CITY, METRO MANILA, PHILIPPINES |
| NOTIFY | : PANAY ENERGI DEVELOPMENT CORPORATION 22 ND FLOOR GT TOWER INTERNATIONAL 8813 AYALA AVENUE CORNER H V DELA COSTA ST 123 MAKATY CITY PHILIPPINES |
| SHIPPER | : PT. PROVIDIT ASIA SELARAS JL. TAMAN GARDENIA RAYA T7 NO 19 BALIKPAPAN BARU KALIMANTAN TIMUR OO PT SUKSES BERSAMA ENERGI |
| Description of Goods | : INDONESIAN STEAM COAL IN BULK |
| Surveyor Name | : PT. GEOSERVICES |
| Document Required | : <ol style="list-style-type: none">1. Draft Survey Report issued by Independent Surveyor at the loading jetty on completion of barge loading2. Surat Keterangan Asal Barang, issued by Dinas Pertambangan & Mineral Batubara3. Surat Pengiriman Barang (SKPB) issued by IUP OP Holder4. Surat Ijin Bongkar Muat5. SPK with the IUP OP Holder6. Copy of COA, COW and DSR from the nominated surveyor in 1 original and 1 copy. |

Thank you for your cooperation and would be highly appreciated.

Your sincerely,
PT. SUKSES BERSAMA ENERGI

Teddy Dwikaryana, SE
Marketing Director

Gambar 1. *Shipping Instruction*
Sumber : Buku Andi Susilo, 2015

2. Invoice

Invoice adalah dokumen ekspor yang memuat data dan informasi barang yang memuat data dan informasi barang yang akan diekspor serta nilai barangnya dalam mata uang asing. Data yang terdapat di dalam *invoice* yaitu nomor *invoice*, nama eksportir dan alamat, nama importir dan alamat, nama barang, jumlah barang, harga per unit barang, total *amount*.

PT KRISHAND INDONESIA
Jakarta Selatan - Indonesia

INVOICE

Kepada Yth.
PT ISM BOGASARI FLOUR JAKARTA
Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok
Jakarta Utara - 14110

No. : FT/003/01/2008
Tanggal : 30/01/2008
Mata Uang : IDR
No. PO : PO-0001/01/2008
Tgl. PO : 25/01/2008
Tgl. Jatuh Tempo : 13/02/2008

| No. | Nama Barang | Satuan | Kuantum | Harga Satuan | Jumlah |
|-----|-------------|--------|---------|--------------------|--------------|
| 1 | Baju Blazer | Pcs | 110 | 0 | 0,00 |
| 2 | Kaos Polo | Pcs | 25 | 40.000 | 1.000.000,00 |
| 3 | T-Shirt | Pcs | 5 | 20.000 | 100.000,00 |
| 4 | Barang A | | 1 | 10.000 | 10.000,00 |
| 5 | Barang B | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| 6 | Barang C | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| 7 | Barang D | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| 8 | Barang E | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| 9 | Barang F | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| 10 | Barang G | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| 11 | Barang H | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| 12 | Barang I | | 1 | 20.000 | 20.000,00 |
| | | | | Sub Total | 1.270.000,00 |
| | | | | Discount | 0,00 |
| | | | | Total | 1.270.000,00 |
| | | | | PPN | 127.000,00 |
| | | | | Grand Total | 1.397.000,00 |

No. Surat Jalan : SJ/001/01/2008 01/01/2008
SJ/002/01/2008 05/01/2008
SJ/003/01/2008 10/01/2008

Horamat kami,

Pembayaran untuk invoice ini mohon ditransfer ke rekening :
Bank BCA Cab. Sudirman
No. Rekening : 035-0123456
Atas Nama PT Krishand Indonesia

(Yonny Kusuma)
Manager Accounting

Gambar 2. Invoice
Sumber : www.pobela.com

3. Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh bank devisa yang menjamin kemampuan nasabah untuk membayar barang atau jasa. Bank devisa tersebut menerbitkan atau mengeluarkan L/C atas nama importir. Selain itu juga memberikan hak atau wewenang kepada eksportir untuk mendapatkan pembayaran dalam rentang waktu tertentu sesuai ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam L/C telah terpenuhi tanpa adanya penyimpangan (*discrepancy*).

| | |
|---|---|
| <p>PT. BANK KARINOV SAMPLE incoming SWIFT Message Report Message Type : 709 Basic Header : 01: F01ABCNIDJAXXX00984343 Application Header : (07001609090520BOAUSXXXXX000000001111112222N Sender : BOAUS33XXX BANK OF AMERICA LOS ANGELES, USA</p> <p>Receiver : KRVNDJAXXX PT. BANK ABC JAKARTA, INDONESIA</p> <p>Date of Receipt : 150421 ----- Beginning of Text ----- Sequence of Total : 27/17 Form of Documentary Credit : 40A: Irrevocable Documentary Credit Number : 20: ILC-7800122015 Date of Issue : 31C: 150417 Applicable Rules : 40B: UCP Latest Version Date and Place of Expiry : 31D: 150720 IN INDONESIA. Applicant : 50: KING FURNITURE INTERNATIONAL LONG BEACH 2ND, LOS ANGELES USA</p> <p>Beneficiary name : 59: PT. KARINOV FURNI INDONESIA JL. RAYA CIBADAK NO.79, JAKARTA TIMUR INDONESIA. currency code, Amount : 32B: USD/7,233.00 Percentage Credit Amount : 39A: 10/10 Available with, By : 41A: any bank for negotiation By Negotiation</p> <p>43C: at Sight Draft. Drawee : 42A:BOAUS33XXX Partial Shipments</p> | <p>43P: Prohibited Transshipment 43T: Allowed Port of Loading / Airport of Departure 44E: Any port Indonesia. Port of Discharge / Airport of Dest 44F: Long Beach, USA Latest Date of Shipment 44C:150630 Description of Goods and / or Srv 45A: KD WOOD FURNITURE 16 UNIT GREEN BED REF. 100P277 PRICE PER UNIT USD 310.00 TOTAL AMOUNT USD 4,960.00</p> <p>12 UNIT CALL KING BED REF. 100P279 PRICE PER UNIT USD 361.00 TOTAL AMOUNT USD. 4,332.00</p> <p>20 UNIT NIGHT STAND REF. 100P212 PRICE PER UNIT USD 83.00 TOTAL AMOUNT USD. 1,660.00</p> <p>13 UNIT HIGHEST STAND REF.100P224 PRICE PER UNIT USD 208.00 TOTAL AMOUNT USD 2,704</p> <p>13 UNIT DRESSER REF. 100P226 PRICE PER UNIT USD 254.00 TOTAL AMOUNT USD 3,302.00</p> <p>150 UNIT MINI GLADES 896 REF.100P227 PRICE PER UNIT USD 2.50 TOTAL AMOUNT USD 375.00</p> <p>FOB TANJUNG PRIOK, JAKARTA</p> <p>Documents Required: 46A: Commercial Invoice in 3 copies, Full set of 3/3 Clean on Board Ocean Bills of lading and two non negotiable copies. Made out to order of Issuing Bank - Notify - Accountee. Marked Freight Collect and indicating this L/C number. Packing List in 03 Copies Certificate of Origin 47A: Additional Conditions : TT Reimbursement is NOT Allowed Other additional conditions : *Third Party B/L and Documents are not acceptable *Made in Indonesia should be marked on the dege of each product. *More (10 Pct) or Less (10 Pct) in quantity and amount are acceptable</p> |
|---|---|

Gambar 3. Letter of Credit
Sumber : www.karinov.co.id

4. Beneficiary's Certificate

Beneficiary's Certificate adalah langkah yang harus dilakukan *eksportir* setelah mendapatkan COO adalah membuat dokumen berupa *beneficiary's certificate* yaitu surat pernyataan dari *eksportir* bahwa semua selain dokumen ekspor yang diminta telah dikirim ke alamat yang diminta oleh *importir* sesuai dengan yang disyaratkan di dalam L/C.

DATE : 03-09-2003

APPLICANT : BOORTS

L/C NO : 3918 RRRRIR R0327R373

INVOICE NO: EX/BRDL/BRIL-082/2003

ORDER NO : 143RR5536

QUANTITY : 155080 PCS , 950 CTNS.

BENEFICIARY CERTIFICATE

A. WE DO HEREBY CERTIFY THAT THE COPY OF EXPORT LICENCE, CERTIFICATE OF ORIGIN AND ONE COPY OF INVOICE, PACKING LIST, NON NEGOTIABLE BILL OF LADING HAVE BEEN SENT TO APPLICANT FOR ATTENTION CONNIE CHAN WITHIN 10 DAYS AFTER SHIPMENT OF GOODS.

B. WE DO HEREBY CERTIFY THAT THE COPY OF EXPORT LICENCE, CERTIFICATE OF ORIGIN AND ONE COPY OF INVOICE, PACKING LIST, NON NEGOTIABLE BIL OF LADING HAVE BEEN SENT BY COURIER TO THE BOOTS CO PLC, BTC PURCHASES ACCOUNTING (FOREIGN) D90 EAST S160, NOTTINGHAM NG960 1BS ENGLAND WITHIN 10 DAYS AFTER SHIPMENT.

Gambar 4. Beneficiary's Certificate
Sumber : www.autogarment.com

Menurut buku Ali Purwito, Indriani (2015) Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan. Dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor adalah sebagai berikut :

1. *Packing List*

Dokumen ini merupakan suatu daftar kemasan yang menyertai dan harus mengikuti *commercial invoice*, *Packing List* merupakan suatu pernyataan tentang isi dari peti kemas, jumlah barang, jenis barang ukuran, masing-masing kemasan di berikan nomor atau inisial importir untuk mempermudah pengenalan perusahaan pemesan barang. Dalam hal satu peti kemas terdapat beberapa *shipper* dan beberapa *consignee* , dalam dokumen harus di jelaskan penyerahan barang kepada *consignee* yang mana dan, harus di tanda tangani oleh pengirim barang.



PT. Hasil Alam Barokah
Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144
Telp. 024-70387877 Fax. 024-7617685

PACKING LIST

Buyer : Export & Import Distribution(s)
89 Road Xan Lie, JK Tower 7F
Singapore
Phone : 65 87634567
PIC : Mr. Tong Uvy

Number : 01/HAB/EX/0109
Date : Jan 10, 2009
Paymer : L/C
POL : Semarang
POD : Singapore
Contain : TEXU-6745893/20'

| No. | Description of goods | Quantity | | Nett W KGS | Gross W KGS |
|-------|----------------------|----------|-----|---------------|----------------|
| | | Pcs | Set | | |
| 1 | Table | 100 | | 2.000,00 | 2.150,00 |
| 2 | Chair | 500 | | 6.000,00 | 6.250,00 |
| 3 | Sofa | | 25 | 1.250,00 | 1.500,00 |
| Total | | 600 | 25 | 9.250,00 | 9.900,00 |

Description : - 600 Pcs = 600 Boxes
- 25 Set in 5 Package

Total packing = 600 Boxes + 5 Packages of furniture

Gambar 5. *Packing List*

Sumber : Buku Ali Purwito, Indriani, 2015

2. *Delivery Order*

Delivery order adalah dokumen yang dimiliki oleh penerima, pengirim atau pemilik dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi perintah untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada

pihak lain atau yang tertera dalam dokumen tersebut. *Delivery order* dapat diterimakan menunjukkan atau menyerahkan *bill of lading*. Peraturan yang mengatur mengenai D/O secara internasional adalah UCC atau *Uniform Commercial Code*. Apa yang perlu di perhatikan importir atas D/O, yaitu tanggal dan masa berlakunya. Hal ini menunjukkan bahwa jika waktu pengurusan barang melewati masa berlaku yang telah di tentukan, akan di kenakan sewa gudang di tambah dengan denda yang di hitung harian.

SITC DELIVERY ORDER

SI NO : OS11/12/2020
 BOOKING NO : SITGDROS010098

TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG (TPKS)
 JL. COASTER NO. 10A PELABUHAN TANJUNG EMAS
 SEMARANG - 50116
 PIC : PAK YOHANES WAHYU
 PAK M HIDAYAT
 TBU VIKA . 14 DECEMBER 2020

Kepada:
 PT. SENTRA SINAR BARU
 JL. ARTERI YOS SUBARSO
 KAWASAN INDUSTRI CIPTA
 KAV. 8 SEMARANG 50175 - INDONESIA
 PHONE: +62 24 3512039, +62 24 3510789
 FAX: +62 24 3510921
 PIC: MR. RAYMOND CHRISTOPHER
 MOBILE: + 6281 36813 6959
 CC: BU RATHI

D/O TIDAK BERLAKU SETELAH KAPAL TERSEBUT BERANGKAT.
 CONTAINER YANG SUDAH KELUAR / DIAMBIL DARI DEPO MENJADI TANGGUNG JAWAB SHIPPER.

| | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|
| BOOKING PARTY | : OCEAN SKY LINE | |
| CONTAINER REQ. | : 1*20GP | |
| TO BE SHIPPED ONTO | : SITC SEMARANG 2025N | ETD: 21-12-2020 |
| COMMODITY | : PLASTIC BUCKET | |
| GROSS WEIGHT | : 9357 KGS | |
| TRANSHIPPED AT | : CNSHA, CHINA | |
| PLACE OF DELIVERY | : OSAKA, JAPAN | |
| PORT OF DISCHARGE | : OSAKA, JAPAN | |
| REMARKS | : CONTAINER GOOD CONDITION | |

D/O VALID 7 DAYS FROM PICK UP CONTR UP TO VSL DEPARTURE
 OVER THAN 7 DAYS WILL HAVE DETENTION CHARGE
 Open Stack : Tue, 15/12 on 13.00
 Closing Cy : Mon, 20/12 on 13.00
 Closing Doc: Fri, 18/12 on 10.00

Gambar 6. Delivery Order

Sumber : PT. New River Logistic Semarang

3. Certificate of Origin (COO)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO) merupakan pernyataan yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan pernyataan bahwa barang yang dikirim merupakan produksi negara pengekspor. Namun, SKA bukan merupakan pernyataan dari mana barang di maksud di kapalkan, Sebenarnya negara asal barang ini sudah termuat di dalam *commercial invoice*. tetapi beberapa negara SKA di pisahkan dari *invoice*.

Original

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|--|
| 1. Exporter's name, address and country | | Certification no. | Number of page / | | |
| 2. Importer's name, address and country | | AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP CERTIFICATE OF ORIGIN FORM IJEPa Issued in INDONESIA See notes overleaf | | | |
| 3. Means of transport and route (as far as known) | | | | | |
| 4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number | | 5. Preference criterion | 6. Quantity or weight | 7. Invoice number(s) and date(s) | |
| 8. Remarks | | | | | |
| 9. Declaration by the exporter I, the undersigned, declare that - the above details and statement are true and accurate - the goods(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate - the country of origin of the goods(s) described above is INDONESIA Place and date _____ Signature _____ Name (printed) _____ Company _____ | | | 10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Competent governmental authority or designee office Stamp _____ Place and date _____ Signature _____ | | |

SERIAL IJEPa ON 3697

Gambar 7. Certificate of Origin (COO)
 Sumber : Buku Ali Purwito, Indriani, 2015

4. Cargo Policy

Fungsinya hampir sama dengan *certificate of insurance*, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana satu pihak menjamin terhadap kejadian (*occurrence*) yang terjadi atas barang-barang yang di angkut oleh suatu sarana pengangkut. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dan mekanisme tuntutan ganti rugi yang harus dilaksanakan. *Cargo police* dimaksudkan sebagai asuransi untuk pengangkutan yang memberikan perlindungan atas pengangkutan barang dari pelabuhan pemuatan ke pelabuhan tujuan akhir. Dalam dokumen tersebut dicantumkan dan dinyatakan mengenai kadaluwarsa berlakunya, keterbatasan masa berlaku suatu *cargo police* dapat menghambat penyelesaian tuntutan atau *claim* dari pihak-pihak yang telah menutup asuransi untuk barang-barang yang dikirim atau diangkut dan penerima barang.

Seperti halnya untuk pengangkutan melalui laut atau udara, dokumen ini juga menyatakan nama sarana pengangkut, ditanda tangani oleh pengangkut atau agennya dan tanggal penerbitan untuk dikirim.

| QUOTATION SLIP No. 0225/MC/YT-VI/2010 | |
|---|---|
| Type of Insurance | : Marine Cargo Insurance |
| Name of Insured | : CSM Cargo |
| Address | : Jl. Manggarai Utara VI , No 9 Jakarta Selatan |
| Interest Insured | : General Cargo (Non Hazardous Goods) (I.e : Cars , Computer , electronics , Plastic and others cargoes related to insured business) |
| Conveyances | : Air Plane Steel Vessel (as per Institute Classification Clause 1/8/97 or Biro Klasifikasi Indonesia / BKI) max . 25 year old , and min 1000 GRT *Truck, Box, Pick Up (covered by <i>terpal or Terpalulin</i>) |
| Limit of Liability | : International : USD 1,000,000 Domestic : IDR. 5,000,000,000 |
| Packing | : Standard Trading Packing (Seaworthy, Airworthy and land worthy) |
| Terms and Conditions | : - Institute Cargo Clause "A" 1/1/82 - Institute War Clause (Cargo) 1/1/82 - Institute Strike Clause (Cargo) 1/1/82 - Institute Classification Clause 1/8/97 amended to include BKI Class - Institute Radioactive Contamination Exclusion - Institute Theft, Pilferage and Non-Delivery - Institute Replacement Clause (for brand new machinery, spare part and equipment) - Electronic Data Exclusion Clause - Electronic Data Recognition Clause (EDRC "A") Cargo - Concealed Damage Clause (45 days) - Warehouse to Warehouse - Loading and Unloading - Including Hijacking - Excluding ROD, Scratching, Bending, Discoloration unless caused by insured perils - Waiver of Subrogation when the carrier is the Insured |
| Deductible | : - International: 1% of loss , min USD . 250 - Domestic: IDR. 1,000,00 e.e.l |
| Rate | : 0.12% Min. Premium IDR 150,000.00 (excluding admin cost) |
| WPC | : 14 days |
| Security | : PT. Asuransi Allianz Indonesia |
| Jakarta, June 25, 2010 PT Antara Intermediary Indonesia Disetujui oleh, | |

Gambar 8. Cargo Policy

Sumber : www.aca.co.id

Menurut Zusnita Meyrawati (2015) Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda, Volume 13, Nomor 04, PP 199-208. Dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. PEB dibuat oleh eksportir atau kuasanya dengan menggunakan *software* PEB secara online. Barang yang akan dicek wajib diberitahukan ke Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan PEB.

| PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG | | | |
|--|--|---|--|
| NO. 3.8 Nomor Pengajuan : 060100-001027-20201216-000170 | | Halaman 1 dari 1 | |
| A. KANTOR PABEAN 1. Kantor Pabean Pemukiman : 060100 KPPBC Tanjung Emas 2. Kantor Pabean Ekspor : 060100 KPPBC Tanjung Emas B. PENSIK EKSPOR C. KATEGORI EKSPOR : Umum D. CARA PENGANGKUTAN : Lainnya E. CARA PEMBARUAN : IT | | H. KEDIRIAN KURUS BEA DAN CUKAI 1. Nomor Pendaftaran : 163104 Tanggal : 17-12-2020 2. Nomor BK 1 : Nomor BK 2 : Nomor BK 3 : | |
| 1. EKSPORER 1. Nama : PT. NEW RIVER LOGISTIC SEMARANG 2. Alamat : GEDUNG WTC MANGGA DUA L1 3, JL. MANGGA DUA RAYA, JAKARTA SELATAN 3. Status : PMDN (pada tahap) | | 2. PEMERIK BARANG 4. Nama : PT. MINTRO JEJUN KAHIRIPAN 5. Alamat : GEDUNG WTC MANGGA DUA L1 3, JL. MANGGA DUA RAYA, JAKARTA SELATAN | |
| 3. PENERIMA 6. Nama : VOX TRADING CO., LTD 7. Alamat : BP HATCHERBORT SANKER BELDOL 7, HATCHERBORT CURELUTOR VO 184001JIPA 8. Negara : JP - Japan | | 4. PENERIMA 9. Nama : VOX TRADING CO., LTD 10. Alamat : BP HATCHERBORT SANKER BELDOL 7, HATCHERBORT CURELUTOR VO 184001JIPA 11. Negara : JP - Japan | |
| 5. DATA PANGKUTAN 12. Nama & Alamat : PT. NEW RIVER LOGISTIC, PT. JL. PERANGKAS TENGAH 1 3, KEL. CABMAH, SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG 13. Cara Pengangkutan : Laut 14. Nama & Alamat : PT. MINTRO JEJUN KAHIRIPAN, PT. GEDUNG WTC MANGGA DUA L1 3, JL. MANGGA DUA RAYA, JAKARTA SELATAN 15. No. Pengangkutan (Voyage/Flight/Postal) : 3025N 16. Tanggal Perkiraan Ekspor : 21-12-2020 | | 6. DATA PELABURHAN/TEMPAT MELAT EKSPOR 17. Pel. Melat Asal : IDTES Tanjung Emas 18. Pel. Temp. Melat Ekspor : IDTES Tanjung Emas 19. Tanggal Perkiraan Melat : 21-12-2020 20. Pel. Dampar : JPUSA Okasa 21. Pel. Vapora : JPUSA Okasa 22. Negara Tujuan Ekspor : JP - Japan | |
| 7. DOKUMEN PELENGKAP PABEAN 17. Nomor & Tgl. Invoice : MK-628KPC03/2020 14-12-2020 18. Nomor & Tgl. Packing : MK-628KPC03/2020 14-12-2020 19. Jenis, No & Tgl. Dok. lainnya : Kantor Bea Cukai pendaftaran CK-5 | | 8. DATA PEMERIKSIAN 23. Lokasi Pemeriksaan : 2 Gudang Ekspor 24. Kantor Pabean Pemeriksaan : 060100 KPPBC Tanjung Emas 25. Cara Pemeriksaan : CFR Cost and Freight | |
| 9. DATA TRANSAKSI EKSPOR 26. Jenis Nilai Asal : USD 27. Nilai Ekspor : 6.932,2500 28. Nilai Ekspor : USD 29. Nilai Ekspor : 6.932,2500 | | 10. DATA PEMERIKSIAN 30. Jumlah & jenis st. barang : 49 - Negara Asal Barang : 51. Jumlah Nilai FOB : 6.932,2500 31. Jumlah & jenis st. barang : 49 - Negara Asal Barang : 51. Jumlah Nilai FOB : 6.932,2500 32. Jumlah & jenis st. barang : 49 - Negara Asal Barang : 51. Jumlah Nilai FOB : 6.932,2500 | |
| 11. DATA KEMAS 33. Jumlah Pori Kemasan : 1 x 20 ftm. 0 x 40 ftm 34. Nomor, Uraian dan Stempel Kemasan : STTU-209244 35. Berat Kemasan : PCL | | 12. DATA KEMAS 36. Freight : 550,000 37. Amortasi (LUSDN) : 50,000 38. Nilai Maklun (DUA Ada) : 0,0000 39. Jumlah Pori Kemasan : 1 x 20 ftm. 0 x 40 ftm 40. Nomor, Uraian dan Stempel Kemasan : STTU-209244 41. Jumlah dan Marka Kemasan : 81 / Boxes, 337 | |
| 13. DATA BARANG EKSPOR 42. Berat Kasar (kg) : 9.282,0000 43. Berat Bersih (kg) : 6.783,0000 | | 14. DATA BARANG EKSPOR 44. No. Pori Teroris, volume jumlah dan jenis barang : 49 - Negara Asal Barang : 51. Jumlah Nilai FOB : 6.932,2500 45. No. Pori Teroris, volume jumlah dan jenis barang : 49 - Negara Asal Barang : 51. Jumlah Nilai FOB : 6.932,2500 46. No. Pori Teroris, volume jumlah dan jenis barang : 49 - Negara Asal Barang : 51. Jumlah Nilai FOB : 6.932,2500 | |
| 15. DATA PEMERIKSIAN NEGARA 47. Nilai Ekspor : 6.932,2500 48. Nilai Ekspor : 6.932,2500 49. Nilai Ekspor : 6.932,2500 | | | |

Gambar 9. Pemberitahuan Ekspor Barang
 Sumber : PT. New River Logistic Semarang

2. Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

NPE (Nota Persetujuan Ekspor) adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan pemuatannya ke sarana pengangkut.


| NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) | |
|--|--|
| No. Pendaftaran PEB : 143794 Tanggal: 17-12-2020 Jenis Kemasan : SDA | |
| 1. KANTOR PABEAN PEMULATAN : 060100 / KPPBC Tanjung Emas 2. NPIK / NAMA RESPONDER : 060100 KPPBC Tanjung Emas / PT. MINTRO JEJUN KAHIRIPAN 3. NPIK / NAMA PIK : 060100 KPPBC Tanjung Emas / PT. NEW RIVER LOGISTIC PT 4. SARANA PENGANGKUT a. Nama : SITC SEMARANG b. Voyage/Flight/Postal : 3025N 5. TANGGAL PERIKSAAN EKSPOR : 21-12-2020 6. PELABURHAN MELAT a. Pelabuhan Melat Asal : IDTES / Tanjung Emas b. Pelabuhan/Tempat Melat Ekspor : IDTES/Tanjung Emas 7. BEKAS KOTAK a. Jumlah : 20 Pori b. Berat : 9.282,0000 K.gm. 8. KEMASAN a. Marka/Nomor : SITU209244 b. Jumlah : 20 Pori c. Uraian : 20 Pori | |
| 9. NISI INKAR MATA UANG : 0,0000 10. NISI INKAR MATA UANG : 0,0000 | |
| UNTUK KANTOR PABEAN PEMULATAN DI PELABURHAN MELAT EKSPOR A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING D. CATATAN PENGEKSPORAN BARANG EKSPOR DARI TPB E. CATATAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR F. CATATAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG I. CATATAN PENGAWASAN STUFFING J. CATATAN PENGEKSPORAN BARANG EKSPOR DARI TPB K. CATATAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR L. CATATAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT | |

Gambar 10. Nota Pelayanan Ekspor
 Sumber : PT. New River Logistic Semarang

Menurut Bilqis Amaliah (2012) Jurnal Penentuan Jenis Fumigasi Dengan Menggunakan Metode *Decision Tree* Volume 2, Nomor 01 sebagai berikut :

1. ISPM #15 dan Fumigasi

ISPM #15 adalah standar perlakuan / pengobatan yang berlaku secara internasional terhadap setiap kemasan kayu (*box, peti, palet, dunnage*) yang akan digunakan sebagai bahan pendukung ekspor. Kesepakatan tersebut tertuang dalam berbagai ketentuan yang diatur oleh Badan Dunia setingkat IPPC (*International Plant Protection Convention*) yang disepakati Badan Perdagangan Dunia (WTO)

| CERTIFICATE OF ISPM # 15 | | | Ref No: 1501-ARMEP-SIKLOS/2020 770 No. |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Exporter/Shipper: HONTO JEJUN KARIRIPAH WTC MANGGA DAR L1, 3A BLOK B NO 131, JL. HANGGA DAR BAYU NO. 8 ANCOA, JAKARTA UTARA 14430, INDONESIA | | | METRA DUNIA PALLETINDO Website : www.metraduniapalletindo.com e-mail : info@metradunia.com Jakarta (62) 21 47869431 Semarang (62) 24 7622901 Surabaya (62) 31 8070579 |
| Consignee: TO ORDER TO SHIPPER | | | |
| Vessel SITC SEMARANG Y. 2025H | V/L No. | | |
| Port of Loading SEMARANG, INDONESIA | Port of Discharge OSAKA, JAPAN | | |
| Type of Packaging PALLET STANDARD ISPM # 15 | Treatment FUMIGATION | | |
| This is to certify, that wood packaging on the above consignment has been treatment in accordance with ISPM#15 annex 1 | | | |
| Container No. SITU280924451TR876845/207 | Total of Packages 9 CASES | Serial Number of Packages 20. J. 146567 S/D 20. J. 146575 | Description of Goods 20' BUCKET OF SALTED PEKUNG WHITE MELON TO BE STUFFED INTO 1 X 20' FCL ORIGIN: INDONESIAN PRODUCT HS CODE : 0711.90.90 |
| VOZ TRADING CO., LTD. 8F HATCHOBORI SAMBEI BLDG., 2-7-1 HATCHOBORI, CHUO-KU, TOKYO, TOKYO 104-0032, JAPAN | | | All wood packaging material has been debarked before the treatment MARKING  ID - 063 MB - DB |
| FUMIGATION USED : METHYL BROMIDE DOSAGE : 48 g/m ³ TEMPERATURE : 30° C FOR _____ HOURS : 24 | | | |
| This certificate refers ISPM#15 Fumigation only and does not certify any other matters. | | | |
| Place, Date of Issue SEMARANG, DECEMBER 22, 2020 | | | |
|  MD Palletindo (Stamp of organization) | | |  P. PURWANTO (Signature) |

Gambar 11. ISPM#15

Sumber : PT. Warigin Internusa Jasa Pratama

2. Phytosanitary Certificate

Merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor impor apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis dan jumlah kemasan, nama pengirim dan penerima dan lain sebagainya. Namun yang utama dokumen ini menjelaskan bahwa suatu komoditas bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu.



Gambar 12. Phytosanitary Certificate
 Sumber : PT. New River Logistic Semarang

Menurut Yusi Rahmawati, Riana Uji Westi (2016). Jurnal Ilmu-ilmu Kemaritiman, Manajemen dan Transportasi, Volume XIV, Nomor 22, PP 12-22. Dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor adalah berikut :

1. *Bill of Lading* (B/L)

Bill of lading yaitu Surat yang dikeluarkan maskapai pelayaran yang menerangkan bahwa telah menerima barang dari pengirim untuk diangkut sampai ke pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima



Gambar 13. Bill Of Lading
 Sumber : PT. New River Logistic Semarang

2.2 Instansi-Instansi yang Terkait Dalam Penanganan Dokumen Ekspor

Dalam mengurus dan menyelesaikan dokumen ekspor harus menghubungi instansi maupun perusahaan yang terkait dengan proses penyelesaian dokumen ekspor. Menurut buku Ali Purwito, Indriani (2015) Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan. Instansi-instansi yang terkait dalam pengurusan dokumen ekspor sebagai berikut :

1. PT. Pelindo

Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT. Pelindo, yang menyediakan semua fasilitas kepelabuhan. Sebagai perusahaan internasional, perusahaan ini harus mengikuti regulasi nasional maupun internasional, seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional. Pelabuhan internasional pintu utama ekspor dan impor tak lepas dari regulasi internasional yang mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional , pengusaha pelabuhan harus mampu mengadopsi dan melaksanakan dengan *safe framework of standard to secure* dan *facilitate global trade (SAFE-FoS)*, hal ini diakui oleh tim diagnostic mission dalam kunjungan evaluasinya keindonesia. Indonesia menjadi salah satu dari 174 negara anggota *world custom organization (WCO)* dan 155 negara untuk melaksanakan *safe framework of standard to secure*.

2. Perusahaan Pelayaran

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran pengangkutan melalui laut, menyediakan pelayanan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Disebut sebagai perusahaan pelayaran, selain mempunyai *line* yang tetap, juga memiliki sarana pengangkut dapat dikatakan sebagai perusahaan pelayaran orang yang menyediakan sarana pengangkut yang memerlukan, meskipun kepemilikan atas sarana pengangkut tidak ada.

Menurut buku Andi Susilo (2015) Panduan Pintar Ekspor Impor. Instansi-instansi yang terkait dalam pengurusan dokumen ekspor adalah sebagai berikut :

1. Bank Devisa

Peran bank dalam kegiatan ekspor-impor sangat penting karena selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *letter of credit* (L/C). Dari sisi eksportir, L/C merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu, bank juga sangat dibutuhkan dalam pembukaan L/C impor, penyampaian dokumen pengapalan (*shipping document*) dan dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut (*negotiating*).

2. Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan Internasional, Bea dan Cukai (*Customs & Excises*) juga membantu para eksportir dan importir dalam kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah pelabuhan.

3. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

EMKL atau PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses *stuffing* pemuatan barang kedalam peti kemas di gudang eksportir dan proses *unstuffing* menurunkan muatan dari dalam peti kemas di gudang impotir.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Peranan dinas perindustrian dan perdagangan dalam pelaksanaan perdagangan internasioanal cukup penting karena departemen inilah yang berhak mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut dengan COO (*Certificate of origin*) yang merupakan surat keterangan

pernyataan bahwa komoditas yang diekspor tersebut benar-benar dibuat di Indonesia.

5. *Surveyor*

Secara geografis, dapat dimlakumi bahwa ada jarak yang memisahkan antara eksportir dan importir yang mengakibatkan secara intergritas masing-masing kurang dapat diketahui. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang netral, independen, dan obyektif, yang dapat memberikan kesaksian atas kualitas, kuantitas, kondisi barang, harga, dan tarif bea dari komoditas tersebut. Untuk impor dan ekspor yang dinamakan SUCOFINDO (*Superintending Company of Indonesia*).

Menurut Anidia Widya Wati (2018) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 7 No. 1. Instansi-instansi yang terkait dalam pengurusan dokumen ekspor adalah sebagai berikut :

1. Departemen Pertanian

Departemen Pertanian Balai Karantina yang mengeluarkan dokumen-dokumen untuk pemberian izin ekspor barang-barang pertanian seperti hasil-hasil pertanian, kayu, kacang tanah, pupuk dan lain-lain.

2. *Trucking Company*

Trucking Company adalah pihak yang akan membawa *container* kosong ke gudang eksportir untuk *stuffing* atau pemuatan barang-barang yang akan diekspor ke dalam *container*. Kemudian *container* tersebut akan dibawa ke pelabuhan untuk dibongkar dan kemudian dimuat ke kapal untuk dikirim ke importir.

3. *Depo Container*

Depo adalah tempat konsolidasi muatan yang akan diekspor ke luar negeri atau dikirim antar pulau. *Depo* tumbuh karena berkembangnya muatan yang dikirim dengan peti kemas. Di dalam *depo* peti kemas ada berbagai kegiatan diantaranya yaitu pemasukan peti kemas, pengeluaran peti kemas, perawatan peti kemas, perbaikan peti kemas, pemasukan barang dari luar peti kemas ke dalam peti kemas (*stuffing*), pengeluaran barang dari dalam peti kemas di luar peti kemas

(*stripping*), dan jumlah alat yang ada di lapangan untuk kegiatan (*stacking, shifting, hampar, lift on / lift off container*), atau peralatan lain yang menunjang kegiatan.

2.3 Pengertian Ekspor

Berdasarkan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor, eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha yang melakukan ekspor. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum di bidang ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 yang menyatakan bahwa yang bisa melakukan ekspor adalah orang perseorangan, Lembaga atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Berbagai pengertian ekspor dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut Astuti purnawati, Sri Fatmawati (2013), Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Daerah pabean adalah seluruh wilayah nasional dari suatu negara, dimana di pungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang yang melewati batas-batas (*borderline*) wilayah itu, kecuali bagian tertentu wilayah itu yang secara tegas (berdasarkan undang-undang) di nyatakan sebagai wilayah di luar wilayah pabean.
2. Menurut Andi Susilo (2015), Merujuk pada UU No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, secara sederhana dapat dijelaskan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dari pengertian ini, dapat dijabarkan lagi mengenai barang ekspor dan daerah pabean. Daerah pabean adalah seluruh wilayah negara Indonesia, mulai dari darat, laut dan udara serta daerah tertentu yang di tentukan dari *Zona Ekonomi Eksklusif* dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan (pasal 1 butir 2), sedangkan untuk barang ekspor adalah barang yang di keluarkan dari daerah pabean.

3. Menurut Sitiatava Rizema Putra (2017), Ekspor ialah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Seringkali, proses ini di gunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional.
4. Menurut Ali Purwito, Indriani (2015), Menyebutkan bahwa yang di maksud dengan ekspor diartikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean keluar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengertian daerah pabean adalah seluruh wilayah perairan, daratan maupun sungai dan *zona eksklusif* dari suatu negara, baik yang di tetapkan dan akui secara internasional maupun didasarkan atas kedaulatan dan undang-undang serta batas-batas suatu negara
5. Menurut Miranti Sedyaningrum, dkk (2016), Ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri.

2.4 Electronic Data Interchange

Pengertian *Electronic Data Interchange*, EDI adalah pertukaran dokumen dan data melalui komputer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah saling kenal dan percaya dalam perdagangannya (Suyono,R.P.2005:433). Cara ini mengurangi biaya dokumen, mempercepat pembuatannya, dan saling membantu dalam data dan informasi terakhir. "*Electronic Data Interchange (EDI)*" adalah standar komunikasi yang memungkinkan *transfer* data secara elektronik sebagai dokumen rutin, seperti pesanan pembelian, antara mitra bisnis. EDI akan memformat berbagai dokumen ini sesuai dengan berbagai standar yang telah disepakati sebelumnya, *Electronic Data Interchange (EDI)* seringkali berfungsi sebagai *katalis* dan *stimulus* untuk meningkatkan standar informasi yang mengalir di antara perusahaan. EDI mengurangi

biaya, penundaan, dan kesalahan yang terjadi dalam sistem pengiriman dokumen secara manual.

2.5 Komponen Sistem EDI

Terdapat lima komponen utama yang diperlukan untuk menjalankan system pertukaran dokumen secara elektronik, yaitu :


1. Aplikasi *In-House* pengguna sistem EDI, yang terdiri dari:
 - a. Aplikasi *In-House* Bea dan Cukai, yaitu aplikasi sistem pelayanan pabean yang dikenal dengan sebutan *Customs Fast Release System* (CFRS) yang merupakan aplikasi utama yang akan mengolah data yang terkait dengan kegiatan impor barang.
 - b. Aplikasi *In-House* pengguna jasa kepabeanan, yaitu aplikasi yang dipergunakan oleh penggunaan jasa kepabeanan untuk mempersiapkan data yang diperlukan oleh bea dan cukai. Disamping itu aplikasi ini juga berfungsi untuk merekam dan mengolah data yang diterima dari Bea dan Cukai yang berkaitan dengan proses *importasi*.
2. Aplikasi *interface* pengguna sistem EDI Kepabeanan, yang terdiri dari:
 - a. *Translator*, yang berfungsi untuk menterjemahkan informasi dari aplikasi *in-house* yang akan dikirimkan kepada mitra bisnis menjadi data dokumen standar EDI, atau sebaliknya yaitu menerjemahkan dokumen standar EDI yang diterima dari mitra bisnis menjadi informasi yang dimengerti oleh aplikasi *in-house*.
 - b. Pengendali komunikasi data, yang berfungsi untuk mengendalikan pengiriman maupun penerimaan dokumen kepada atau dari mitra bisnis.
 - c. Aplikasi *Mapper*, yang berfungsi untuk mendukung *translator* membaca data dalam format *in-house* dan menterjemahkan menjadi standar EDI, atau sebaliknya.

- d. Aplikasi Integrasi Sistem, yang dipergunakan untuk memasukkan data yang akan dikirim dari sistem *in-house* ke translator, atau sebaliknya.
3. Jaringan EDI (*EDI Network*), sebagai sarana pertukaran dokumen secara elektronik antara mitra bisnis.
4. Sistem Komputer dan Komunikasi Data, merupakan proses pengolahan data dan perangkat yang membantu pengguna dalam melakukan pengiriman dan penerimaan data (*modem*).
5. Fasilitas Telekomunikasi, merupakan sarana dasar yang menghubungkan para mitra bisnis yang terlibat dalam pertukaran dokumen secara elektronik.

2.6 Alur Pelayanan Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pelayanan ekspor dimulai dari penyampaian data sampai putus jalur dan pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Penyampaian data PEB dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) mekanisme yang disesuaikan dengan masing-masing Kantor Pelayanan, yaitu :


1. Penyampaian data PEB melalui mekanisme Pertukaran Data Elektronik (PDE).
2. Penyampaian data PEB melalui mekanisme Media Penyimpanan Data Elektronik lainnya. Maksudnya adalah media yang digunakan untuk menyimpan data elektronik sebagai contohnya *flashdisk*, *disket*, CD/DVD ROM.
3. Penyampaian PEB dengan formulir *hardcopy* atau manual. Penyampaian data PEB secara EDI dan Respon EDI dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 14. Pengiriman Data PEB dan Respon Melalui PDE
Sumber: Modul Diklat Teknis Kepabeuan Cukai

Proses pengiriman Data PEB dan Respon KPPBC

- a. Eksportir/PPJK membuat data PEB dengan menggunakan aplikasi modul PEB-nya.
- b. Setelah PEB statusnya "READY", dan PEB dijadikan data *EDIFACT* lalu dikirim ke KPPBC melalui jaringan EDI.
- c. *Provider* EDI meneruskan data ke KPPBC.
- d. Setelah data masuk ke *server* KPPBC, kemudian data di *validasi* di aplikasi *in house* Pelayanan Ekspor.
- e. Hasil *validasi* adalah respon untuk PEB yang bersangkutan.
- f. Respon yang dikirim mulai respon penerimaan dokumen sampai respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE).



Gambar 15. Alur Proses Sistem PDE

Sumber : <http://edi-indonesia.co.id>

Proses Pelayanan Ekspor secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Eksportir membuat PEB dengan modul PEB-nya.
- b. Data dikirim ke aplikasi *in house* kantor pelayanan.
- c. Data PEB tersebut oleh aplikasi *in house* KPPBC divalidasi. Kalau data tidak *valid*, maka PEB tersebut mendapat respon penolakan / *reject*.
- d. Kalau datanya *valid*, maka akan diteruskan dengan proses cek barang yang diberitahukan termasuk dalam kategori barang larangan / pembatasan atau tidak.
- e. Dilanjutkan dengan proses *analyzing point*.
- f. Dalam proses penjaluran ditetapkan atas dokumen PEB tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

- g. Dalam proses penjaluran ditetapkan atas dokumen PEB dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan respon Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB).
- h. PEB yang terkena jalur merah barangnya harus diperiksa fisik.
- i. Pemeriksaan dapat dilakukan di gudang eksportir sebelum barang dimasukkan ke dalam *container* atau di kawasan pabean.
- j. Setelah mendapat NPE, eksportir membawa barang ekspornya ke Kawasan Pabean atau TPS dengan menunjukkan NPE kepada petugas di *gate* pemasukan.
- k. Terhadap dokumen PEB yang mendapatkan fasilitas KITE, maka petugas yang menangani *manifest* melakukan *rekonsiliasi* dengan dokumen BC 1.1 (*Outward Manifest*) dan menyerahkan hasil rekonsiliasi kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk kemudian diterbitkan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE). (Eka Pujo Ariyanto Akhmad, 2016).